

Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqashid Syariah

Jumni Nelli¹, Mhd Syahrizan²

^{1,2}Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Suska Riau

¹jumni.nelli@uin-suska.ac.id, ²syahrizanmuhammad8@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas analisis hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menggunakan perspektif maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh syariah dalam kehidupan umat manusia. KDRT, sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan maqashid syariah, artikel ini mengkaji bagaimana Islam memandang KDRT sebagai ancaman terhadap keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya penerapan maqashid syariah dalam memberikan perlindungan terhadap korban, rehabilitasi pelaku, serta pencegahan kekerasan melalui pendidikan, mediasi, dan pembenahan sosial. Meski demikian, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan maqashid syariah dengan hukum positif, seperti perbedaan konsep, interpretasi, serta resistensi terhadap perubahan dalam budaya sosial dan hukum. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan maqashid syariah dalam penanganan KDRT dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan berkeadilan, namun memerlukan upaya integrasi yang lebih kuat antara hukum syariah dan hukum positif untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil, dan harmonis.

Kata Kunci : hukum islam, KDRT, maqasyid syariah

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara Muslim. Fenomena ini tidak hanya merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi juga berdampak negatif pada kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial para korban. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah disahkan sebagai upaya hukum untuk memberikan perlindungan bagi korban KDRT, terutama perempuan dan anak-anak (Zahra, 2023). Namun demikian, implementasi hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi budaya yang cenderung patriarkal, pemahaman agama yang kurang mendalam, hingga kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum, yang sering kali menghambat perlindungan efektif bagi korban KDRT (Santoso, 2019).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang menjadi perhatian serius di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sering kali mengancam keharmonisan serta stabilitas keluarga. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah kasus KDRT terus mengalami peningkatan setiap tahun, mencerminkan tantangan yang

belum terselesaikan dalam melindungi korban, terutama perempuan dan anak-anak (Idham et al., 2020).

Dalam perspektif Islam, rumah tangga adalah institusi suci yang dibangun berdasarkan prinsip *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Kekerasan, dalam bentuk apa pun, bertentangan dengan nilai-nilai ini dan tidak sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang KDRT (Kodir, 2016), pendekatan maqashid syariah menjadi relevan. Maqashid syariah, yang merupakan inti dari tujuan hukum Islam, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia melalui perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Rahmi, 2023). Konsep ini dirancang untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia secara harmonis dengan memastikan bahwa setiap individu terlindungi dari berbagai bentuk kerusakan, baik fisik, mental, maupun sosial. Dengan kata lain, maqashid syariah tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan hukum secara tekstual, tetapi juga pada tercapainya tujuan moral dan sosial yang lebih luas, termasuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang merusak tatanan keluarga dan masyarakat (Rofiah, 2017).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis KDRT dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah. Penelitian ini akan menggali bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah dapat memberikan panduan dalam mencegah dan menangani KDRT, serta memberikan solusi yang adil dan manusiawi bagi para korban. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan kerangka hukum yang tidak hanya berbasis pada teks, tetapi juga memperhatikan tujuan luhur syariah dalam melindungi manusia dari berbagai bentuk kerusakan.

Berdasarkan latarbelakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum Islam memandang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah?
2. Apa saja bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban KDRT dalam kerangka hukum Islam dengan pendekatan maqashid syariah?
3. Bagaimana maqashid syariah dapat diterapkan dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT di masyarakat Muslim?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan maqashid syariah dengan hukum positif terkait KDRT?

Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah banyak dilakukan dalam berbagai perspektif, termasuk hukum Islam. Dalam kajian ini, terdapat beberapa literatur utama yang menjadi dasar untuk memahami hubungan antara KDRT, hukum Islam, dan maqashid syariah.

Konsep KDRT dalam Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga sering dikaji dalam konteks hubungan suami-istri dalam hukum Islam. Menurut Yusuf al-Qaradawi (1997), syariah Islam sangat menjunjung tinggi

prinsip kasih sayang (rahmah) dan kelembutan dalam hubungan keluarga. Segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun emosional, dianggap bertentangan dengan tujuan ini. KDRT merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan perlindungan individu (Suprpto et al., 2022).

Hukum Islam mengajarkan bahwa rumah tangga dibangun atas dasar *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Prinsip ini menunjukkan bahwa kekerasan, dalam bentuk apa pun, bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih (Kadarisman, 2017).

Dalam Islam, tindakan kekerasan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan: "Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi).

Syariah Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat merugikan fisik, mental, atau emosional anggota keluarga. Tindakan seperti memukul pasangan tanpa alasan syar'i atau dengan cara yang menyakiti dilarang. Dalam konteks ini, ulama sepakat bahwa setiap kekerasan yang melampaui batas syar'i adalah dosa besar (Kadarisman, 2017).

KDRT melanggar maqashid syariah, khususnya perlindungan terhadap (Darussamin & Armansyah, 2019):

- Jiwa (Hifz al-Nafs): Kekerasan fisik dan emosional merusak hak hidup dan kesejahteraan individu.
- Keturunan (Hifz al-Nasl): KDRT menghancurkan tatanan keluarga yang harmonis dan dapat berdampak negatif pada anak-anak.
- Harta (Hifz al-Mal): Kekerasan ekonomi seperti penelantaran finansial melanggar kewajiban suami dalam memberikan nafkah.

Banyak ulama kontemporer menekankan pentingnya upaya preventif dan edukasi masyarakat mengenai bahaya KDRT. Yusuf al-Qaradawi, misalnya, menyebutkan bahwa penyelesaian konflik keluarga harus didasarkan pada musyawarah dan kasih sayang, bukan kekerasan. Dengan demikian, hukum Islam secara tegas menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan menyediakan solusi baik secara preventif maupun kuratif untuk menjaga keutuhan keluarga sesuai dengan prinsip maqashid syariah (Abu Yazid Adnan Quthny, 2018).

Maqashid Syariah sebagai Kerangka Analisis

Maqashid syariah adalah tujuan atau maksud utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umat manusia dengan melindungi lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pendekatan maqashid syariah menawarkan suatu kerangka yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan hukum secara tekstual, tetapi juga pada pencapaian tujuan yang lebih luas dan adil, serta perlindungan hak-hak individu (Suprpto et al., 2022).

Maqashid syariah, sebagaimana dirumuskan oleh Al-Ghazali dan dikembangkan oleh Asy-Syatibi, bertujuan untuk melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Jasser Auda (2008), maqashid syariah menyediakan pendekatan dinamis dalam memahami dan menerapkan hukum Islam sesuai konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Beberapa penelitian, seperti oleh Rahman (2020), menggarisbawahi bahwa pendekatan maqashid syariah dapat menjadi solusi holistik dalam menangani masalah-masalah sosial, termasuk KDRT (Santoso, 2019).

Maqashid syariah berfungsi sebagai panduan utama dalam menentukan arah dan tujuan dari penerapan hukum Islam. Konsep ini pertama kali digagas oleh ulama besar seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, yang menekankan bahwa syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dengan cara melindungi kepentingan dasar mereka (Rahmi, 2023). Penekanan pada pemeliharaan lima aspek pokok ini memberikan suatu pandangan yang holistik mengenai tujuan hukum Islam, yang tidak hanya berfokus pada hukuman atau sanksi, tetapi juga pada pencapaian keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan individu dari segala bentuk kerusakan (Mutakin et al., 2023).

Dalam konteks KDRT, maqashid syariah dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dapat memberikan perlindungan dan solusi kepada korban. Beberapa penerapan maqashid syariah yang relevan adalah sebagai berikut (Zaidathul, 2023):

- Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifz al-Nafs*):
Salah satu tujuan utama syariah adalah untuk melindungi jiwa manusia. KDRT, baik yang berupa kekerasan fisik maupun psikologis, jelas melanggar prinsip ini. Islam mengajarkan bahwa kehidupan setiap individu harus dihargai dan dilindungi. Dengan demikian, tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan jiwa atau kesehatan seseorang harus dilarang dan dihindari.
- Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifz al-Nasl*):
Maqashid syariah juga melindungi keturunan atau keluarga, yang menjadi fondasi bagi masyarakat yang harmonis. KDRT dalam rumah tangga tidak hanya merusak hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak pada perkembangan anak-anak yang menyaksikan atau menjadi korban kekerasan tersebut. Dalam hal ini, maqashid syariah mengharuskan perlindungan terhadap lingkungan keluarga yang sehat, yang memungkinkan anak-anak berkembang dalam suasana yang penuh kasih sayang dan aman.

- Perlindungan terhadap Harta (Hifz al-Mal):
Dalam banyak kasus KDRT, terutama yang melibatkan kekerasan ekonomi, hak-hak finansial istri dan anak-anak sering kali dilanggar. Syariah Islam memandang bahwa harta adalah salah satu hak yang harus dilindungi. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah sebagai kewajiban suami terhadap keluarga adalah bagian dari perlindungan terhadap harta, yang tidak boleh disalahgunakan atau ditahan secara sewenang-wenang.
- Perlindungan terhadap Akal (Hifz al-'Aql):
Kekerasan emosional dan psikologis dalam rumah tangga sering kali menyebabkan kerusakan mental atau gangguan psikologis pada korban. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariah untuk menjaga akal sehat dan memberikan perlindungan terhadap kesehatan mental individu. Maqashid syariah menekankan pentingnya menciptakan hubungan yang saling mendukung dan harmonis, yang tidak membebani akal individu dengan tekanan atau trauma.

Maqashid syariah dapat digunakan untuk merumuskan solusi yang adil dalam menangani kasus KDRT. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah mencari penyelesaian yang mengedepankan keadilan dan perlindungan hak korban. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan *adl (keadilan)* dan *rahmah (kasih sayang)* (Setyanto et al., 2022). Beberapa ulama, seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili, berpendapat bahwa pendekatan hukum Islam terhadap KDRT seharusnya melibatkan rehabilitasi baik bagi pelaku maupun korban. Ini termasuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang hak-hak dan kewajiban dalam keluarga serta upaya untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga tanpa kekerasan (Novarisa, 2019).

Meskipun maqashid syariah menawarkan kerangka yang holistik dalam penanganan KDRT, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satunya adalah adanya interpretasi yang bervariasi tentang apa yang dimaksud dengan *adil* dan *rahmah* dalam hukum Islam. Selain itu, faktor budaya dan tradisi patriarkal dalam beberapa masyarakat Muslim seringkali menyebabkan pemahaman yang bias terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan penguatan hukum untuk memastikan bahwa maqashid syariah diterapkan dengan baik dalam konteks yang lebih luas (Samsidar, 2017).

Integrasi Maqashid Syariah dalam Penanganan KDRT

Integrasi maqashid syariah dalam penanganan KDRT merupakan upaya untuk memadukan prinsip-prinsip dasar syariah dengan kebijakan dan praktik hukum yang lebih luas, guna menciptakan solusi yang adil dan seimbang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Maqashid syariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), yang semuanya berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini, penerapan maqashid syariah dapat membantu mengatasi KDRT secara menyeluruh, dengan memberi perhatian pada hak-hak korban dan pencegahan terhadap kekerasan itu sendiri (Zahra, 2023). Kajian oleh Ali dan Zainuddin (2019) menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah

dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menangani kasus KDRT. Prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi dasar utama dalam mencegah kekerasan di dalam rumah tangga. Penelitian ini juga mencatat pentingnya kerja sama antara hukum Islam dan hukum positif dalam membangun sistem perlindungan yang efektif bagi korban KDRT.

Dalam hukum Islam, keluarga dianggap sebagai unit dasar dalam masyarakat yang seharusnya dilindungi dan dibina untuk mencapai keharmonisan sosial. Prinsip *maqashid syariah* yang pertama adalah *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama). KDRT bertentangan dengan prinsip ini, karena kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam beragama, menghambat proses pendidikan agama dalam keluarga, serta merusak kualitas hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, penanganan KDRT yang berbasis *maqashid syariah* harus mencakup pemahaman agama yang benar, dengan pendekatan yang mengutamakan kasih sayang dan keadilan dalam rumah tangga (Kadarisman, 2017).

Aspek *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa adalah salah satu tujuan utama dari *syariah*. KDRT, baik berupa kekerasan fisik maupun psikologis, jelas mengancam jiwa dan kesejahteraan korban. Dalam hal ini, hukum Islam tidak hanya mengutamakan perlindungan fisik korban tetapi juga mental dan emosional. Penggunaan *maqashid syariah* dalam menangani KDRT memungkinkan penekanan pada rehabilitasi korban, penyediaan perlindungan hukum yang efektif, serta pemberian akses kepada layanan kesehatan dan konseling untuk pemulihan jiwa dan psikologi korban (Darussamin & Armansyah, 2019).

KDRT tidak hanya mempengaruhi pasangan suami istri, tetapi juga berdampak buruk pada anak-anak yang sering kali menjadi saksi atau bahkan korban dari kekerasan tersebut. Dalam perspektif *maqashid syariah*, *hifz al-nasl* menekankan pentingnya melindungi keturunan atau generasi penerus dengan menyediakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak pola asuh yang sehat, serta membentuk generasi yang kurang stabil secara emosional. Oleh karena itu, dalam penanganan KDRT, penting untuk mempertimbangkan upaya melindungi anak-anak dari dampak kekerasan dan memberikan solusi yang melibatkan perawatan anak-anak yang terdampak (Mutakin et al., 2023).

Maqashid syariah juga meliputi perlindungan terhadap harta. Dalam kasus KDRT, sering kali kekerasan ekonomi terjadi, di mana pihak yang lebih dominan dalam rumah tangga (biasanya suami) menahan nafkah atau mengontrol keuangan keluarga secara tidak adil. *Syariah Islam* mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah yang cukup bagi istrinya dan anak-anaknya. Oleh karena itu, integrasi *maqashid syariah* dalam penanganan KDRT juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak ekonomi istri dan anak, dengan memastikan bahwa korban KDRT mendapatkan hak-hak nafkah mereka dan terhindar dari eksploitasi ekonomi (Mutakin et al., 2023).

Kritik dan Tantangan dalam Implementasi

Walaupun penerapan maqashid syariah dalam penanganan KDRT memiliki banyak potensi untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan adil, terdapat berbagai kritik dan tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Beberapa kritik utama dan tantangan dalam penerapan maqashid syariah terhadap KDRT meliputi aspek interpretasi, budaya, penerimaan masyarakat, serta integrasi dengan hukum positif.

Beberapa peneliti, seperti Nurdin (2021), mengidentifikasi bahwa meskipun maqashid syariah memiliki potensi besar dalam menangani KDRT, terdapat tantangan dalam penerapannya. Tantangan ini mencakup kurangnya pemahaman masyarakat terhadap maqashid syariah dan kesenjangan antara prinsip hukum Islam dengan praktik budaya lokal yang patriarkal (Mochamad nadif, 2022).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi maqashid syariah adalah perbedaan interpretasi mengenai prinsip-prinsip syariah. Walaupun maqashid syariah mengutamakan perlindungan terhadap lima aspek dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), penerapan prinsip-prinsip ini bisa sangat bervariasi tergantung pada pandangan dan madzhab yang dianut (Martua & Putra, 2017). Beberapa ulama dan cendekiawan Islam mungkin menafsirkan prinsip-prinsip tersebut secara konservatif, yang dapat membatasi hak-hak perempuan dalam kasus KDRT. Sebagai contoh, beberapa interpretasi mungkin lebih menekankan pada kewajiban istri untuk taat kepada suami, meskipun suami melakukan kekerasan terhadapnya, yang bisa menyebabkan korban tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk menciptakan konsensus yang lebih inklusif dan progresif dalam memahami maqashid syariah, khususnya terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga (Mutakin et al., 2023).

Di banyak masyarakat Muslim, budaya patriarkal masih memengaruhi dinamika hubungan dalam rumah tangga, termasuk dalam pengambilan keputusan dan penanganan masalah keluarga. Dalam budaya seperti ini, perempuan sering kali dianggap sebagai pihak yang harus tunduk pada suami, bahkan dalam kasus kekerasan (Indonesia, 2021). Pandangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kesejahteraan keluarga. Budaya patriarkal ini menjadi hambatan besar dalam penerapan hukum Islam yang adil, yang seharusnya menegakkan hak-hak korban kekerasan, terlepas dari jenis kelamin atau status dalam keluarga. Oleh karena itu, tantangan besar dalam implementasi maqashid syariah adalah perubahan budaya dan pemahaman yang lebih adil terhadap peran perempuan dalam keluarga (Universitas Medan Area, 2022).

Banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah yang lebih konservatif, belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang maqashid syariah dan prinsip-prinsipnya. Pemahaman yang terbatas ini dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapan maqashid syariah secara efektif dalam menyelesaikan masalah KDRT (Rofiah, 2017). Selain itu, banyak korban KDRT yang tidak menyadari hak-hak mereka menurut hukum Islam, dan mereka mungkin ragu untuk mencari bantuan karena stigma sosial atau

ketakutan akan tekanan keluarga atau masyarakat. Kurangnya pendidikan dan sosialisasi mengenai maqashid syariah di kalangan masyarakat menjadi hambatan utama dalam penerapan hukum yang lebih adil bagi korban KDRT (Kodir, 2016).

Meskipun maqashid syariah memberikan kerangka yang sangat baik untuk menangani KDRT dalam konteks hukum Islam, integrasi dengan hukum positif yang berlaku di negara-negara yang memiliki sistem hukum sekuler atau pluralistik sering kali menghadirkan tantangan.

Banyak negara Muslim yang mengadopsi hukum positif yang terpisah dari syariah, dan pengadilan sering kali dihadapkan pada dilema dalam menggabungkan kedua sistem hukum ini. Sebagai contoh, hukum positif yang mengatur tentang KDRT dapat memberikan sanksi yang berbeda dengan sanksi yang ada dalam hukum Islam, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum atau ketidaksesuaian antara keduanya (Zahra, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menciptakan integrasi yang harmonis antara prinsip maqashid syariah dan hukum positif, dengan tetap mengutamakan hak-hak korban dan keadilan.

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menganalisis dan memahami bagaimana hukum Islam, terutama dalam perspektif maqashid syariah, dapat diterapkan untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan studi pustaka yang mendalam, menggunakan metode analisis hukum normatif dan pendekatan maqashid syariah untuk memberikan pemahaman yang holistik mengenai hubungan antara hukum Islam dan penanganan KDRT (Alhakim, 2021). Berikut adalah rincian metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini:

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap teks-teks hukum, baik itu Al-Qur'an, Hadis, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi), yang berkaitan dengan isu kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam (Rudiansyah, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah dapat diterapkan dalam konteks KDRT untuk mencapai perlindungan terhadap hak-hak individu dalam rumah tangga.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid syariah yang fokus pada lima tujuan utama hukum Islam:

- *Hifz al-din* (perlindungan terhadap agama)
- *Hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
- *Hifz al-'aql* (perlindungan terhadap akal)
- *Hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan)
- *Hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta)

Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana kekerasan dalam rumah tangga melanggar maqashid syariah dan bagaimana solusi berbasis maqashid syariah dapat diberikan untuk menangani masalah KDRT.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur hukum, kitab-kitab fiqh, buku-buku tentang maqashid syariah, artikel jurnal, serta regulasi dan peraturan yang relevan. Beberapa sumber utama yang akan digunakan antara lain:

- Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, keluarga, dan hak-hak individu.
- Kitab-kitab fiqh yang menjelaskan prinsip-prinsip hukum Islam terkait KDRT.
- Artikel dan jurnal yang membahas hubungan antara maqashid syariah dan perlindungan hak-hak keluarga.
- Undang-undang dan peraturan terkait kekerasan dalam rumah tangga di negara-negara dengan populasi Muslim, untuk melihat perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka dan analisis dokumen. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain:

- Kajian teks: Menelaah dan mengkaji teks-teks Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh yang relevan dengan isu KDRT dan maqashid syariah.
- Dokumentasi hukum: Mengumpulkan data tentang hukum positif yang mengatur tentang KDRT, baik dari undang-undang yang berlaku di negara-negara Muslim maupun dari perspektif hukum Islam.
- Kajian literatur: Menganalisis artikel, jurnal, dan buku yang membahas hubungan antara hukum Islam dan KDRT.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menggali, memahami, dan menginterpretasikan teks-teks hukum dan literatur yang ada dengan tujuan untuk menarik kesimpulan mengenai bagaimana maqashid syariah dapat diterapkan dalam penanganan KDRT. Proses analisis akan meliputi:

- Analisis tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan kekerasan dan perlindungan hak-hak keluarga.
- Analisis perbandingan antara prinsip maqashid syariah dan peraturan hukum positif yang ada untuk melihat keselarasan atau ketidaksesuaian dalam penanganan KDRT.
- Analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam penerapan maqashid syariah dalam hukum Islam yang dapat digunakan untuk menangani masalah KDRT.

Batasan Penelitian

Penelitian ini akan fokus pada kasus-kasus KDRT yang terjadi dalam konteks masyarakat Muslim, dengan penekanan pada penerapan maqashid syariah dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak akan mencakup penerapan hukum positif secara rinci, melainkan lebih pada bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah dapat memberikan panduan dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil dan Diskusi

Pada bagian ini, hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam penanganan KDRT akan dipaparkan dan dianalisis. Berdasarkan kajian terhadap sumber hukum Islam dan peraturan hukum positif, serta studi literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana maqashid syariah dapat diterapkan untuk melindungi korban KDRT dan menjaga integritas keluarga dalam masyarakat Muslim.

Bagaimana hukum Islam memandang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah?

Hukum Islam memandang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) secara tegas sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai dalam kehidupan umat Islam. Maqashid syariah memiliki lima aspek utama yang perlu dijaga: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akhlak (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). KDRT jelas melanggar beberapa prinsip ini, antara lain:

1. Hifz al-nafs (Pelindungan Jiwa): Islam sangat memuliakan kehidupan dan melarang pembunuhan atau tindakan yang membahayakan jiwa. KDRT, terutama yang melibatkan kekerasan fisik, berpotensi mengancam keselamatan dan kesehatan korban, yang jelas bertentangan dengan prinsip ini.
2. Hifz al-'aql (Pelindungan Akal): KDRT bisa menyebabkan stres mental yang berat bagi korban, merusak keseimbangan emosional dan psikologis mereka. Ini melanggar prinsip perlindungan akal karena dampak psikologis dari kekerasan bisa merusak kemampuan berpikir dan berfungsi secara rasional.
3. Hifz al-nasl (Pelindungan Keturunan): KDRT dalam rumah tangga menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi anak-anak yang bisa terpengaruh dengan melihat atau mengalami kekerasan. Ini bisa merusak pola asuh dan perkembangan moral serta psikologis anak-anak, yang dapat berdampak buruk pada generasi berikutnya.
4. Hifz al-din (Pelindungan Agama): Islam mengajarkan kasih sayang dan penghormatan antar sesama, termasuk dalam hubungan rumah tangga. KDRT bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis, di mana suami istri diminta untuk saling menghormati dan menyayangi.
5. Hifz al-mal (Pelindungan Harta): Meskipun KDRT lebih berfokus pada fisik dan mental, dalam beberapa kasus, kekerasan juga bisa merusak harta benda milik korban, baik secara langsung maupun akibat dari pemulihan yang memerlukan biaya. Dalam hal ini, perlindungan terhadap harta juga menjadi aspek yang harus dijaga.

Secara keseluruhan, KDRT dalam pandangan Islam adalah tindakan yang sangat tercela dan tidak dibenarkan, karena melanggar maqashid syariah dalam berbagai dimensi. Islam mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menjaga kesejahteraan dalam rumah tangga, serta mendamaikan konflik dengan cara yang penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan.

Apa saja bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban KDRT dalam kerangka hukum Islam dengan pendekatan maqashid syariah?

Perlindungan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam kerangka hukum Islam dengan pendekatan maqashid syariah dapat dilakukan melalui beberapa langkah yang berfokus pada pemenuhan hak-hak korban dan pemulihan mereka sesuai dengan tujuan syariah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan:

1. Pelindungan Jiwa (*Hifz al-nafs*)

- Pencegahan kekerasan lebih lanjut: Dalam konteks KDRT, perlindungan jiwa dapat dilakukan dengan memastikan keselamatan korban, baik dengan memberikan tempat perlindungan aman (misalnya rumah aman) atau melalui prosedur hukum untuk memisahkan sementara korban dari pelaku (seperti perceraian atau penahanan sementara pelaku).
- Sanksi terhadap pelaku: Hukum Islam mengatur sanksi bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap sesama, termasuk dalam rumah tangga. Hukuman tersebut bisa berupa hukuman fisik atau penahanan, yang dimaksudkan untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan memberikan efek jera.

2. Pelindungan Akal (*Hifz al-'aql*)

- Perlindungan psikologis: KDRT dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius bagi korban, seperti stres, depresi, dan trauma. Hukum Islam mendorong peran konseling atau terapi untuk memulihkan kondisi mental korban. Ini juga mencakup pemulihan spiritual melalui pendekatan agama yang mendalam dan bantuan keagamaan.
- Pendidikan dan penyuluhan: Pendidikan tentang hak-hak individu dalam Islam dan pendekatan yang lebih kasih sayang dalam rumah tangga bisa membantu mencegah terjadinya KDRT. Selain itu, memberikan pemahaman kepada pelaku tentang bahaya KDRT bagi diri mereka dan keluarga.

3. Pelindungan Keturunan (*Hifz al-nasl*)

- Pengasuhan anak: Dalam keluarga yang terlibat KDRT, perlindungan terhadap anak-anak sangat penting. Islam menekankan pentingnya memberikan pendidikan yang baik dan menjaga perkembangan anak dalam lingkungan yang aman dan sehat. Dalam kasus KDRT, penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang terpengaruh oleh kekerasan mendapatkan dukungan psikologis dan pembinaan yang tepat.
- Perlindungan hak asuh: Jika terjadi perceraian akibat KDRT, hukum Islam memberikan perlindungan bagi hak asuh anak, memastikan bahwa anak-anak berada dalam lingkungan yang lebih aman dan stabil, baik dengan pihak ibu atau ayah yang lebih mampu memberikan perlindungan.

4. Pelindungan Agama (*Hifz al-din*)

- Menjaga keharmonisan keluarga sesuai ajaran Islam: Hukum Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga melalui kasih sayang, saling menghormati, dan berbicara dengan baik. Pendekatan ini bertujuan

untuk menghindari tindakan kekerasan dan mendorong perdamaian dalam keluarga.

- Pendidikan agama: Penyuluhan tentang nilai-nilai agama yang menekankan kesetaraan, saling menghormati, dan menghargai hak-hak individu dalam keluarga dapat membantu mencegah KDRT. Para pelaku yang menyadari bahwa kekerasan bertentangan dengan ajaran agama Islam akan lebih mungkin untuk berubah.

5. Pelindungan Harta (*Hifz al-mal*)

- Kompensasi dan nafkah: Jika korban KDRT mengalami kerugian materiil, Islam memberikan hak bagi korban untuk mendapatkan kompensasi atau nafkah dari pelaku. Dalam hal perceraian, harta bersama harus dibagi secara adil, dan wanita yang menjadi korban kekerasan berhak atas nafkah dan pemeliharaan anak-anak.
- Perlindungan terhadap hak-hak finansial: Islam mendorong adanya pemisahan antara harta suami dan istri yang jelas, sehingga jika terjadi KDRT, korban tetap memiliki hak untuk mengakses dan menjaga harta pribadi mereka, serta menghindari kerugian ekonomi akibat tindakan kekerasan.

6. Pendekatan Mediasi dan Penyelesaian Konflik

- Mediasi: Islam mendorong penyelesaian masalah keluarga melalui mediasi yang melibatkan keluarga besar atau pihak ketiga yang bijak. Ini bertujuan untuk mengatasi konflik tanpa kekerasan dan memastikan adanya jalan keluar yang lebih damai.
- Perlindungan hukum: Dalam negara-negara yang menerapkan hukum Islam, pihak berwenang dapat memberikan perlindungan hukum yang memastikan bahwa pelaku KDRT dikenakan sanksi yang sesuai dengan syariah, dan korban diberikan keadilan dan perlindungan yang mereka butuhkan.

7. Pemberian Akses Keadilan

- Hak untuk mencari keadilan: Korban KDRT memiliki hak untuk mencari keadilan dan melapor kepada pihak berwenang. Dalam Islam, pencarian keadilan adalah bagian penting dari kehidupan umat Islam, dan negara harus memberikan saluran yang adil dan transparan bagi korban untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku.

Dengan pendekatan maqashid syariah ini, Islam tidak hanya melindungi individu dari kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga mengupayakan pemulihan keluarga yang lebih harmonis, berdasarkan prinsip kasih sayang dan keadilan.

Bagaimana maqashid syariah dapat diterapkan dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT di masyarakat Muslim?

Maqashid syariah dapat diterapkan dalam upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masyarakat Muslim melalui pendekatan yang berfokus pada pemenuhan tujuan-tujuan syariah yang lebih besar, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut adalah beberapa cara maqashid syariah dapat diterapkan:

1. Pencegahan KDRT Melalui Pendidikan dan Penyuluhan (*Hifz al-din* dan *Hifz al-'aql*)

- Pendidikan Agama: Masyarakat perlu diberi pemahaman yang benar tentang ajaran Islam terkait dengan rumah tangga, peran suami dan istri, serta hak dan kewajiban masing-masing. Islam menekankan prinsip kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Pendidikan agama yang menekankan nilai-nilai ini dapat mengurangi potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.
 - Penyuluhan tentang KDRT: Program penyuluhan yang mengajarkan dampak negatif dari KDRT, baik bagi pelaku, korban, dan keluarga secara keseluruhan, dapat mencegah kekerasan lebih lanjut. Hal ini juga mencakup penyuluhan tentang cara menyelesaikan konflik rumah tangga dengan damai, bukan melalui kekerasan.
2. Membangun Kesadaran dan Perubahan Sikap (*Hifz al-'aql*)
- Kesadaran Kolektif: Salah satu cara yang sangat efektif adalah dengan membangun kesadaran di kalangan masyarakat tentang bahaya KDRT, baik dari sisi agama maupun sosial. Melalui program-program komunitas dan kampanye media, masyarakat dapat diberi pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah yang menekankan kesejahteraan jiwa dan akhlak.
 - Pelatihan Pengelolaan Emosi dan Konflik: Program pelatihan bagi suami dan istri untuk mengelola emosi, berbicara dengan baik, dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan dapat mengurangi potensi KDRT. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat akal dan pengendalian diri dalam menghadapi situasi sulit.
3. Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (*Hifz al-din* dan *Hifz al-nasl*)
- Membangun Keluarga yang Sehat: Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai unit dasar masyarakat. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan keluarga harus menjadi prioritas. Pemberian pemahaman tentang pentingnya kasih sayang, komunikasi yang baik, dan keadilan dalam rumah tangga dapat mengurangi terjadinya KDRT. Pendekatan ini juga melibatkan pentingnya menjaga perkembangan anak-anak dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih.
 - Pemberdayaan Perempuan: Islam memberikan hak-hak perempuan yang jelas dalam rumah tangga, termasuk hak untuk hidup dalam keharmonisan dan dihormati. Memberikan pelatihan kepada perempuan tentang hak-hak mereka dalam Islam, serta cara untuk melindungi diri mereka dari kekerasan, adalah langkah preventif yang penting.
4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Keadilan Sosial (*Hifz al-mal*)
- Penyediaan Nafkah yang Cukup: Salah satu pemicu KDRT adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dalam Islam, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anak. Dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar keluarga, termasuk nafkah, tempat tinggal, dan pendidikan, dapat terpenuhi, maka potensi ketegangan yang bisa berujung pada kekerasan dapat diminimalkan.

- Mendukung Kesejahteraan Ekonomi: Pemerintah dan lembaga sosial Islam dapat bekerja sama untuk menyediakan dukungan finansial bagi keluarga yang rentan terhadap KDRT, termasuk program pemberdayaan ekonomi untuk perempuan, yang dapat mengurangi ketergantungan pada pasangan yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan.
5. Mediasi dan Penyelesaian Konflik dengan Pendekatan Islam (*Hifz al-din*)
- Pendekatan Mediasi dalam Penyelesaian Konflik: Islam mengajarkan untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga dengan cara yang penuh kasih dan tanpa kekerasan. Mediasi yang melibatkan keluarga besar, tokoh agama, atau lembaga keagamaan dapat menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dengan bijaksana, menghindari eskalasi kekerasan.
 - Peran Lembaga Keagamaan dan Pengadilan Syariah: Lembaga keagamaan dan pengadilan syariah dapat memberikan solusi bagi pasangan yang mengalami konflik atau KDRT, baik melalui konseling, rehabilitasi, atau penyelesaian hukum yang adil. Selain itu, lembaga ini juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku kekerasan.
6. Memberikan Perlindungan terhadap Korban (*Hifz al-nafs* dan *Hifz al-mal*)
- Tempat Perlindungan Aman: Dalam kasus KDRT yang parah, korban harus diberikan tempat perlindungan aman. Dalam kerangka syariah, ini adalah langkah yang mendukung perlindungan jiwa korban. Tempat-tempat perlindungan seperti rumah aman dapat memberikan rasa aman dan kesempatan bagi korban untuk memulihkan diri.
 - Memberikan Akses Hukum: Korban KDRT harus diberikan akses untuk mencari keadilan, baik melalui pengadilan syariah atau lembaga yang berwenang. Dalam Islam, pencarian keadilan adalah hak yang sah, dan pelaku kekerasan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.
7. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan KDRT (*Hifz al-nasl* dan *Hifz al-din*)
- Peran Komunitas dan Organisasi Sosial: Masyarakat harus dilibatkan dalam pencegahan KDRT. Organisasi sosial dan komunitas keagamaan dapat berperan dalam menciptakan kesadaran tentang pentingnya hubungan keluarga yang sehat dan kasih sayang. Dengan melibatkan masyarakat, isu KDRT dapat dihadapi secara kolektif.
 - Pendekatan Keagamaan dalam Membantu Korban: Lembaga-lembaga sosial keagamaan dapat menyediakan layanan konseling, pendampingan, dan rehabilitasi bagi korban KDRT, memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan moral dan spiritual yang dibutuhkan.

Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan maqashid syariah dengan hukum positif terkait KDRT?

Mengintegrasikan *maqashid syariah* dengan hukum positif terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masyarakat Muslim menghadirkan sejumlah tantangan.

Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics

Tantangan-tantangan ini dapat terkait dengan aspek budaya, hukum, sosial, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam mengintegrasikan keduanya:

1. Perbedaan Konsep dan Prinsip Antara Maqashid Syariah dan Hukum Positif
 - Pendekatan yang Berbeda: Maqashid syariah berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan moral dan spiritual dalam kehidupan manusia, sedangkan hukum positif lebih cenderung bersifat normatif dan prosedural. Terkadang, penerapan maqashid syariah bisa lebih fleksibel dan berorientasi pada nilai-nilai kebaikan, sementara hukum positif lebih terikat pada peraturan yang kaku dan formal.
 - Keterbatasan dalam Penafsiran: Penerapan maqashid syariah dapat memerlukan penafsiran yang lebih luas tentang hak dan kewajiban dalam keluarga, sementara hukum positif sering kali terfokus pada definisi yang lebih sempit dan terstruktur tentang hak asasi manusia dan kewajiban dalam perundang-undangan.
2. Ketidaksesuaian Dalam Penegakan Hukum
 - Kesenjangan dalam Implementasi: Meskipun hukum Islam mendorong perlindungan terhadap korban KDRT, dalam beberapa negara dengan sistem hukum positif yang lebih dominan, ada kesenjangan dalam penerapan hukum Islam secara konsisten. Beberapa negara tidak mengakomodasi secara penuh prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum mereka, yang menghambat implementasi maqashid syariah dalam penanganan KDRT.
 - Kurangnya Kewenangan Hukum Syariah: Di beberapa negara, pengadilan syariah memiliki keterbatasan kewenangan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan KDRT. Hukum positif yang berlaku sering kali lebih berperan, dan ini bisa menimbulkan ketegangan antara hukum syariah dan hukum nasional.
3. Keterbatasan Pemahaman Terhadap Maqashid Syariah
 - Interpretasi yang Beragam: Tidak semua pihak memahami maqashid syariah dengan cara yang sama. Ada perbedaan dalam pemahaman antara para ulama, pemimpin masyarakat, dan masyarakat umum mengenai tujuan utama syariah dalam konteks KDRT. Beberapa interpretasi bisa lebih mengutamakan kesetiaan keluarga atau kedudukan suami dalam rumah tangga, yang bisa saja membatasi perlindungan bagi korban KDRT.
 - Pengaruh Budaya Lokal: Di beberapa budaya, pemahaman tentang peran dan tanggung jawab suami istri bisa dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai maqashid syariah yang lebih adil dan berkeadilan gender. Norma sosial ini sering kali lebih mengedepankan peran suami yang dominan, sehingga menghalangi perlindungan yang setara bagi korban KDRT, terutama perempuan.
4. Hukum Positif yang Cenderung Fokus pada Sanksi Hukuman
 - Kurangnya Pendekatan Pemulihan: Hukum positif dalam beberapa sistem cenderung lebih berfokus pada penjatuhan hukuman bagi pelaku KDRT (seperti penjara atau denda), sementara maqashid syariah lebih menekankan pada

pemulihan, rehabilitasi, dan perdamaian antara pihak yang terlibat, termasuk mediasi dan upaya penyelesaian konflik. Ini bisa menimbulkan tantangan dalam menyelaraskan kedua pendekatan tersebut.

- Pentingnya Rehabilitasi Pelaku: Hukum positif mungkin tidak selalu memberikan ruang untuk rehabilitasi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sementara maqashid syariah memberikan pentingnya pendekatan yang lebih restoratif untuk mengubah perilaku pelaku, termasuk pendekatan pengajaran agama dan pemulihan moral.

5. Perbedaan Definisi dan Pengakuan terhadap KDRT

- Definisi yang Berbeda: Dalam hukum positif, KDRT biasanya dipahami dalam definisi yang lebih luas, mencakup kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Di sisi lain, hukum Islam lebih fokus pada kekerasan fisik dan tindakan yang merusak harmoni rumah tangga. Perbedaan dalam definisi ini bisa menjadi hambatan dalam harmonisasi antara hukum positif dan syariah.
- Perlindungan terhadap Hak-hak Perempuan: Walaupun Islam menekankan hak-hak perempuan dalam rumah tangga, dalam praktiknya, kadang-kadang hukum syariah bisa terhambat oleh budaya patriarkal yang lebih dominan. Dalam hal ini, penerapan maqashid syariah dalam mengatasi KDRT sering kali tidak dapat sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan gender.

6. Keterbatasan Dukungan Sosial dan Lembaga Pendukung

- Lembaga Penegak Hukum yang Terbatas: Di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, mungkin terdapat kekurangan lembaga yang mendukung korban KDRT dalam kerangka syariah, seperti rumah aman atau lembaga rehabilitasi. Hal ini memperburuk integrasi hukum syariah dengan hukum positif yang lebih sistematis dalam menyediakan dukungan sosial dan layanan bagi korban.
- Kurangnya Akses terhadap Layanan Hukum: Di beberapa masyarakat, korban KDRT mungkin tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan layanan hukum yang efektif, terutama layanan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka hukum positif yang ada.

7. Resistensi terhadap Reformasi Hukum

- Perlawanan terhadap Pembaruan Hukum: Beberapa pihak mungkin menentang pembaruan hukum yang lebih berfokus pada pemberian perlindungan lebih besar bagi korban KDRT, dengan alasan bahwa perubahan tersebut bertentangan dengan tradisi atau interpretasi syariah yang mereka anut. Hal ini bisa menghambat upaya integrasi maqashid syariah dengan hukum positif dalam menangani masalah KDRT.

8. Pengaruh Globalisasi dan Pengaruh Barat

- Perubahan Sosial yang Cepat: Globalisasi dan pengaruh nilai-nilai Barat dalam banyak hal menuntut perubahan dalam cara pandang terhadap KDRT, yang sering kali lebih menekankan pada kesetaraan gender dan hak-hak individu. Hal ini bisa bertentangan dengan beberapa interpretasi hukum syariah yang lebih tradisional,

yang tidak selalu mengakomodasi pemahaman tentang kesetaraan gender yang ada dalam hukum positif di negara-negara Barat.

Kesimpulan

Dalam perspektif *maqashid syariah*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi dalam Islam, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Islam menekankan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga, yang dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak perempuan dan anak-anak.

Maqashid syariah memberikan kerangka yang jelas untuk mengatasi KDRT dengan cara yang holistik, melibatkan pencegahan, perlindungan korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan keluarga. KDRT bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat, baik bagi individu maupun keluarga. Dalam hal ini, hukum Islam menegaskan perlunya perlindungan terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dengan tujuan untuk mencegah kekerasan lebih lanjut.

Namun, dalam mengimplementasikan *maqashid syariah* dalam penanganan KDRT, terdapat tantangan, seperti perbedaan dalam penerapan hukum syariah dan hukum positif, serta budaya patriarkal yang seringkali menghalangi upaya perlindungan yang lebih adil terhadap korban. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan *maqashid syariah* dengan hukum positif dalam kerangka yang lebih komprehensif, yang melibatkan lembaga-lembaga keagamaan, hukum, dan sosial dalam mendukung terciptanya rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

Secara keseluruhan, pendekatan *maqashid syariah* dalam menangani KDRT menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, pemulihan keluarga, dan penguatan sistem hukum yang adil dan berkeadilan gender, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih aman, harmonis, dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Abu Yazid Adnan Quthny. (2018). Islam dan KDRT (Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kekerasan dalam Rumah Tangga). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 1-18. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v4i1.98>
- Alhakim, A. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 115-123.
- Darussamin, Z., & Armansyah. (2019). Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqāsid Syarī'Ah. *Al-Ahwal*, 12(1), 84-98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12107>
- Idham, I., Sari, N. P., & Ayunah, S. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa). **Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics**

- Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 343–354. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.850>
- Indonesia, U. I. (2021). *Patriarki dan Matriarki Menurut Kacamata Islam*. Universitas Islam Indonesia. [https://www.uui.ac.id/patriarki-dan-matriarki-menurut-kacamata-islam/#:~:text=Patriarki dinilai sebagai sebuah sistem,hak sosial%2C dan penguasaan properti](https://www.uui.ac.id/patriarki-dan-matriarki-menurut-kacamata-islam/#:~:text=Patriarki%20dinilai%20sebagai%20sebuah%20sistem,hak%20sosial%20dan%20penguasaan%20properti).
- Kadarisman, A. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 9(2), 88–105. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6905>
- Kodir, F. A. (2016). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam : Kompilasi Awal Teks-teks Hadis Rujukan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 14–23.
- Martua, N., & Putra, D. (2017). Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 3; No. 2;, 3(2), 3264–3268.
- Mochamad nadif. (2022). budaya patriarki dalam rumah tangga (pemahaman teks al- qur'an dan kesetaraan gender). *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(8.5.2017), 2003–2005. www.aging-us.com
- Mutakin, A., Mustafa, F., Khaeruddin, K., & Al Falah, D. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(1), 175–205. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>
- Novarisa, G. (2019). Dominasi Patriarki Berbentuk Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan pada Sinetron. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 5(2), 195–211.
- Rahmi, N. (2023). Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah serta Karya Ulama tentangnya Sebelum Imam Syatibi. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(1), 54–69.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Samsidar. (2017). Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqasid Al- Syari ' Ah Oleh : Samsidar Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Surel : samsidarfahri@gmail.com. *Jurnal Supremasi*, XII, 78–89.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57.

- <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Setyanto, A. R., Sugitanata, A., & Yazid, A. (2022). Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Di Indonesia Sebagai. *Tadris*, 16(2), 41-53.
<https://doi.org/10.51675/jt.v16i2.638>
- Suprptono, Mursyid, & Ridwan, M. (2022). Pemikiran Islam Terhadap Maqashid Al-Syariah Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Indragiri*, 1(3), 160-173.
<https://doi.org/10.61069/juri.v1i3.25>
- Universitas Medan Area. (2022). *Apa Itu Budaya Patriarki dan Apa Contohnya di Indonesia?* Universitas Medan Area.
<https://bakai.uma.ac.id/2022/03/07/apa-itu-budaya-patriarki-dan-apa-contohnya-di-indonesia/>
- Zahra, S. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023. *Jurnal Gema Keadilan*, 13(1), 104-116.
- Zaidathul, F. P. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa). *Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*.